



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 13 TAHUN 2009

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BUPATI NATUNA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menyelenggarakan, mengatur dan, mengurus pemerintahan desa yang menyangkut Keuangan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 32 Tahun 2008 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah perlu disusun pedoman pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas , maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581) ;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ke 3 (Lembaran Negara Nomor 107 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880)
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
19. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.
20. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada diwilayah Kecamatan;
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
10. Keuangan Desa adalah semua Hak dan Kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Desa tersebut;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undang yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa;
15. Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Keuangan Desa;
16. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima , menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBD Desa;
17. Rencana pembangunan Jangka pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah hasil musyawarah

masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) Tahun;

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPMJM Desa adalah Dokumen perencanaan Desa untuk periode 5 (Lima) Tahun.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikelola dalam masa 1 (Satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember .

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
 - c. Menetapkan bendahara desa
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
dan
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa terdiri :
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa Lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa;

- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa.
 - b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
 - c. Menyusun Ranperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
 - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa
- (7) Kepala Desa Menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (8) Perangkat Desa lainnya sebagaimana Ayat (4) huruf b harus diterapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Asas Umum APBDesa

Pasal 4

- (1) Penyusunan penetapan dan pelaksanaan APBDesa dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip dasar pengaturan Desa keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan pendapatan desa;
- (3) APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) Seluruh pendapatan Desa, Belanja Desa dan pembiayaan desa dianggarkan secara bruto dalam APBDesa;
- (5) Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (Satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB V

AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBDesa

Bagian Pertama

Asas Umum APBDesa

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan penerimaan desa.
- (3) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas berpedoman pada RKPDesa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan Negara.

Bagian Kedua Struktur APBDesa

Pasal 6

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Bagian Ketiga Pendapatan Desa

Pasal 7

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana disebutkan Pasal 6 huruf a diatas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa;
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1) adalah pendapatan Desa yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - c. Bagian Retribusi Kabupaten ;
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. Bantuan Keuangan dari pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Desa lainnnya;
 - f. Hibah ;dan;
 - g. Sumbangan Pihak ketiga;
- (3) Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan. Setiap jenis pendapatan dirinci menurut objek pendapatan dan setiap objek pendapatan dirinci menurut rincian pendapatan;
- (4) Jenis pendapatan, objek pendapatan dan rincian pendapatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Belanja Desa

Pasal 8

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b diatas, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa;
- (2) Belanja Desa dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa;
- (3) Dalam menyusun APBDesa, penganggaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaannya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
- (4) Jumlah dana yang dimuat dalam APBDesa merupakan perkiraan target pendapatan batas tertinggi yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 diklarifikasikan menurut bagian belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja Langsung; dan
 - b. Belanja tidak langsung.
- (6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari atas:
 - a. Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap;
 - b. Belanja Subsidi;
 - c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
 - d. Belanja Bantuan Sosial;
 - e. Belanja Bantuan Keuangan;
 - f. Belanja tak terduga.

Bagian Kelima

Pembiayaan Desa

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c diatas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - a. Penerimaan pembiayaan Desa; dan

- b. Pengeluaran Pembiayaan Desa.
- (3) Penerimaan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatas, meliputi:
 - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Perincian Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas, meliputi:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Pemerintahan Desa;
 - c. Pembayaran Utang.
 - d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

BAB VI

PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 10

- (1) RPMJD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dari Kepala Desa terpilih;
- (2) Setelah Berakhir Jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;
- (4) Kepala Desa bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- (5) Penyusunan RKPDesa diselenggarakan paling lambat akhir Bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua

Penetapan Rancangan APBDesa

Pasal 11

- (1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan tertulis;

- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, paling lambat Minggu pertama bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa;
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati Natuna untuk dievaluasi;
- (7) Rancangan peraturan desa APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten Natuna ditetapkan;
- (8) Bentuk Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan APB Desa

Pasal 12

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (8) diatas, harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa;
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Ranperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan Penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak dilanjutkan oleh Kepala Desa dan BPD dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan Pernyataan berlakunya Pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, ditetapkan dengan keputusan Bupati Natuna;
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan

Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud;

- (7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Azas Umum Pelaksanaan APBDesa

Pasal 13

- (1) Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan desa dikelola dalam APBDesa;
- (2) Pemerintah desa wajib melaksanakan pemungutan dan /atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Penerimaan desa dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (4) Penerimaan desa berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas desa paling lama 1(satu) hari kerja;
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja desa;
- (6) Pengeluaran desa tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDesa;
- (7) Pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (9) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 (delapan) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (10) Pemerintah desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- (11) Kepala desa dan aparat desa dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan pemerintah desa dan kekayaan milik desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa
Pasal 14

- (1) Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa;
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayah maka Bupati Natuna akan menentukan Bank yang terdekat;
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa;
- (4) Setiap Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (5) Kepala desa wajib menginsentifikan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan urusan yang diserahkan dari Bupati kepada Desa;
- (6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pemungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan Desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (8) Untuk pengambilan kelebihan pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa
Pasal 15

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- (5) Belanja desa yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan

setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;

- (6) Belanja desa yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan /atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
- (7) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan kepala desa.
- (8) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala desa;
- (9) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDesa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan /atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa.
- (11) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDesa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (12) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 11 berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, kabupaten/kota, dan anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- (13) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala desa.
- (14) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 12 dan ayat 13 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

- (15) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa

Pasal 16

1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk;
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
2. Dana Cadangan
 - a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
 - b. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.
 - d. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa.
 - e. Pemindahbukuan atau pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf d paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - f. Pemindahbukuan atau pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh kepala desa.
 - g. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan atau kas desa tersendiri, dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa.

- h. Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
 - i. Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada huruf h menambah jumlah dana cadangan.
- 3. Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - 4. Penyertaan modal awal penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desa.

BAB VIII

PERUBAHAN APBDesa

Pasal 17

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan Darurat;
 - d. Keadaan Luar Biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- (5) Pendanaan Keadaan Luar Biasa;

BAB IX

PENATAAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Azas umum Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 18

- (1) Perangkat desa dan bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat desa yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau

pengeluaran atas pelaksanaan APBDesa bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 19

- (1) Untuk pelaksanaan APBDesa, kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara desa dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (3) Pembantu bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen penerimaan, pembuat dokumen pengeluaran, atau pengurusan belanja pegawai/penghasilan tetap.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 20

- (1) Penerimaan desa yang disetor ke rekening kas desa dianggap sah setelah kepala desa menerima nota kredit.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, dilakukan dengan cara:
 - a. Disetor langsung oleh pihak ketiga
 - b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga, dan
 - c. Disetor melalui bendahara desa oleh pihak ketiga
- (3) Penerimaan melalui bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c diatas, paling lambat 1 (satu) hari kerja harus disetor ke rekening kas desa atau kas desa
- (4) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara desa, dicetak dan disahkan oleh kepala desa
- (5) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan tersebut
- (6) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatas, menggunakan:
 - a. Buku anggaran penerimaan
 - b. Buku kas umum
 - c. Buku kas pembantu penerimaan
- (7) Bendahara Desa dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatas, menggunakan:

- a. Karcis retribusi
 - b. Surat tanda setoran
 - c. Surat tanda bukti pembayaran dari pihak ketiga
 - d. Bukti penerimaan lainnya yang sah
- (8) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- (9) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dilampiri dengan:
- a. Buku kas umum
 - b. Buku kas pembantu penerimaan
 - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 21

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Dokumen Penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui Sekretaris Desa;
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari:
- a. SPP uang persediaan (SPP-UP)
 - b. SPP ganti uang (SPP-GU)
 - c. SPP tambahan uang (SPP-TU)
 - d. SPP langsung (SPP-LS)
- (5) Penertiban dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara desa untuk memperoleh persetujuan dari kepala desa dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (6) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Surat pengantar SPP-UP
 - b. Rincian penggunaan SPP-UP
 - c. Lampiran lain yang diperlukan

- (7) Penertiban dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara desa untuk memperoleh persetujuan dari kepala desa dalam rangka penggantian uang persediaan.
- (8) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. Surat pengantar SPP-GU
 - b. Rincian SPP-GU
 - c. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara desa atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya
 - d. Lampiran lain yang diperlukan
- (9) Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (10) Dokumen yang digunakan oleh bendahara desa dalam menatausahakan pengeluaran desa mencakup:
 - a. Buku anggaran pengeluaran
 - b. Buku kas umum
 - c. Buku kas pembantu pengeluaran
 - d. Register SPP-UP/GU/TU/LS
- (11) Kepala desa meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh bendahara desa agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 22

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilampiri dengan:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyetoran PPN / PPh ke kas Negara.
- (3) Buku kas umum sebagaimana dimaksud angka 2 pada angka (1) ditutup oleh bendahara desa setiap bulan dengan persetujuan kepala desa.

- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran yaitu tanggal 31 Desember.

Pasal 23

- (1) Apabila melebihi dari 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara desa tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada perangkat desa yang ditunjuk untuk melakukan penerimaan, penyetoran dan pembayaran serta tugas-tugas bendahara desa lainnya dengan diketahui kepala desa.
- (2) Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara desa dan diadakan berita acara serah terima.
- (3) Apabila bendahara desa sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara desa dan oleh karena itu segera ditetapkan penggantinya.

BAB X

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBDesa

Bagian Pertama

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 24

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas menyampaikan kepada kepala Desa untuk dibahas bersama BPD;
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan paling lambat 1 (Satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 25

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa Tentang keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (3) diatas, disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Waktu Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten Natuna dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna meliputi:
 - a. Memberikan Pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - c. Membina Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa;
 - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (3) Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Natuna;
- (4) Pembinaan Camat meliputi:
 - a. Memfasilitasi administrasi Keuangan Desa;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Selambat-lambatnya Kepala Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang pengelolaan APBDesa pada Tahun Anggaran 2010.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada Tanggal.....5 Juli 2009

BUPATI NATUNA



DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA



ILYAS SABL

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009 NOMOR.....